



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**PROPOSAL
RENCANA PNBP
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2022**

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.



MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya



Misi

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.



Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Kepala KPKNL Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/MK.06/WKN.07/KNL.04/2016 tanggal 23 November 2016 hal Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-185/MK.6/KN.5/2020 tanggal 3 September 2020 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi.



V. REALISASI PNBP TA 2019 S.D TA 2020

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2019

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 adalah sebesar **Rp.684.910.348,-**. Dan Realisasi PNBP pada TA 2019 adalah sebesar **Rp.902.850.907,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2019

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	0%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	669.910.348,-	100.480.912,-	15%
3	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	425132	0,-	0,-	-
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	0,-	7.671,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	12.900.000,-	-
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	24.530.915,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	44.110.622,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	538.737.777,-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	172.683.010,-	-
10	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran yang Lalu	425918	0,-	0,-	-
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	9.400.000,-	-
Jumlah			684.910.348,-	902.850.907,-	132%



B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2020

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 adalah sebesar **Rp.1.310.345.000,-**. Dan Realisasi PNBP pada TA 2020 adalah sebesar **Rp.2.033.141.437,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2020

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	30.000.000,-	0,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	0,-	12.111.111,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	1.280.345.000,-	1.455.841.333,-	113.7%
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	16.500.000,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	0,-	51.109.650,-	-
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	3.795.715,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	18.062.800,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	295.408.768,-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	105.016.060,-	-
10	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	75.296.000,-	-
Jumlah			1.310.345.000,-	2.033.141.437,-	155%



VII. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2021

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2020, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2021 adalah sebesar **745.550.298,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2021 adalah sebesar **350.049.125,-**. Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2021

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	15.000.000,-	15.000.000,-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	0,-	0,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	730.550.298,-	120.115.008,-	-
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	4.178.500,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	106.093.951,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	83.061.666,-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	21.600.000,-	-
Jumlah			745.550.298,-	350.049.125,-	-

Perkiraan realisasi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan mengalami penurunan disebabkan periode sewa ruangan kantor oleh Koperasi Konstitusi yang semula ditarget dalam penerimaan pada tahun 2021 mengalami perubahan karena sewa ruangan kantor oleh Koperasi Konstitusi telah dibayarkan pada tahun 2020



untuk jangka waktu sewa 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2024, sehingga pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada Januari 2025.

VIII. TARGET PNBP TA 2022

Pada TA 2022 MK menargetkan PNBP sebesar **2.815.436.192,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar 2.800.436.192,-. Rincian Target PNBP selama TA 2022 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2022

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				2.800.436.192,-	
		• Koperasi (Jl. RA Kartini No 22-24, Bekasi)	1.146 m ²	2.537.667.500,-	5 thn	2.537.667.500,-	Perpanjang Masa sewa 5 tahunan (Kontrak sebelumnya untuk 11 Januari 2017 – 31 Desember 2021)
		• Sewa Rumah Dinas MK				262.768.692,-	Dibayar Setiap tahun
		– Rumah Eselon I	1 unit x 12 bln	1.863.147,-	1 thn	22.357.764,-	
		– Rumah Eselon II	2 unit x 12 bln	726.812,-	1 thn	17.443.488,-	
		6 unit x 12 bln		708.365,-	1 thn	51.002.280,-	
		– Rumah Eselon III	1 unit x 12 bln	471.379,-	1 thn	5.656.548,-	
		3 unit x 12 bln		457.202,-	1 thn	16.459.272,-	
		2 unit x 12 bln		439.481,-	1 thn	10.547.544,-	
		9 unit x 12 bln		425.304,-	1 thn	45.932.832,-	
		1 unit x 12 bln		270.805,-	1 thn	3.249.660,-	
		– Rumah Eselon IV	21 unit x 12 bln	251.262,-	1 thn	63.318.024,-	
		10 unit x 12 bln		223.344,-	1 thn	26.801.280,-	
Jumlah						2.815.436.192,-	

IX. TARGET PNBP TA 2023-2025

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2023 sebesar 277.768.692,- dan TA 2024 sebesar Rp. 277.768.692,- dan TA 2025 sebesar Rp. 1.621.463.692,-. Adapun rincian target PNBP TA 2023 sampai dengan TA 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:



Tabel 5
Target PNBP TA 2023-2025

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2023	TA 2024	TA 2025	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	262.768.692,-	262.768.692,-	1.621.463.692,-	
		<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi (Medan Merdeka Barat no. 6) • PT.BRI (Persero) • Rumah Dinas 	0,-	0,-	672.965.000,-	Kontrak dibayar untuk masa sewa tahun 1 Januari 2025 – 31 Desember 2029
			0,-	0,-	685.730.000,-	Kontrak dibayar untuk masa sewa tahun 1 Juni 2025 – 31 Mei 2030
			262.768.692,-	262.768.692,-	262.768.692,-	
Jumlah			277.768.692,-	277.768.692,-	1.636.463.692,-	

X. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2021 TERHADAP TARGET PNBP TA 2020

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2020, hal ini dikarenakan

1. Pada tahun 2020, Koperasi Konstitusi membayar sewa tanah dan bangunan (Jl. Medan Merdeka Barat No.6) dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun mulai 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 672.965.000,-.
2. Pada tahun 2020, PT.BRI (Persero) membayar sewa tanah dan bangunan (Jl. Medan Merdeka Barat No.6) dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun mulai 1 Juni 2020 – 31 Mei 2025 yaitu sebesar Rp. 685.730.000,-.

XI. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2019 s.d. TA 2020

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2019 dan TA 2020 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.



XII. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2021

Untuk TA 2021, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XIII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2022 S.D 2025

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2022 s.d 2025.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal.

Jakarta, 28 Juni 2021

**Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H**



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
[mk-935048974210616041632](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3620177
Email: office@mkri.id